



P U T U S A N

NOMOR 56/PDT/2018/PT. MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **HAJI MUSTARIP**, Lahir Tanak Beak, 17 Oktober 1962, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Tanak beak Barat II, Desa Tanak Beak, Kecamatan Batukeliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah.
2. **MUSTAKIM**, Lahir Tanak Beak, 01 Juli 1964, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Tanak beak Barat II, Desa Tanak Beak, Kecamatan Batukeliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah.
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor. 05/SK.PDT/Adv.L.S/E/II/2017 tanggal 8 Februari 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya, dengan Register Nomor. 104/SK.PDT/2017/PN.PYA., pada tanggal 3 Mei 2017, memberikan kuasa kepada 1. LALU SULTAN ALIFIN, SH., 2. MAULANA MA'RIF, SH., dan 3. M. ASTHAGINA, SH., Kesemuanya adalah Advokad/Pengacara yang Berkantor pada Kantor "Advokad/Pengacara LALU SULTAN ALIFIN, SH., & REKAN" yang beralamat di Perumahan Lingkar Permai Blok L.20, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram. semula sebagai **Penggugat 1,2**, sekarang disebut sebagai **Para Pembanding**;

Lawan:

1. **HAJI SAHARUDIN Alias MISRAN**, Laki-laki, umur \pm 70 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Tanak Beak Barat II, Desa Tanak Beak,

Halaman 1 dari 9 Halaman Putusan Nomor 56/PDT/2018/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Batukeliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai ..**TERGUGAT I**;

2. **HAJI MANSYUR**, Laki-laki, umur \pm 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Tanak Beak Barat II, Desa Tanak Beak, Kecamatan Batukeliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai..
TERGUGAT II;

3. **JUNAIDI**, Laki-laki, umur \pm 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Tanak Beak Barat II, Desa Tanak Beak, Kecamatan Batukeliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai -**TERGUGAT III sekarang disebut sebagai Para Terbanding**;

Dan

4. **Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat**, yang beralamat di jalan M. Ocet Thalib Nomor 04 Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Semula sebagai Turut Tergugat sekarang disebut sebagai **Turut Terbanding**.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 56/PDT/2018/PT.MTR. tanggal 4 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 5 April 2018 Nomor 56/PDT/2018/PT.MTR tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Mei 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 8 Mei 2017 dalam Register Nomor 30/Pdt.G/2017/PN Pya telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat memiliki tanah yang terletak di Dusun Tanak Beak Barat II, Desa Tanak Beak, Kecamatan Batukeliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah,

Halaman 2 dari 9 Halaman Putusan Nomor 56/PDT/2018/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dulunya pada tahun 1971 masih disebut Dusun Tanak Beak, Desa Kembang Kerang Barat, Kecamatan Batukeliang, Kabupaten Lombok Tengah,

2. Bahwa Dasar Kepemilikan Para Penggugat atas tanah yang tersebut pada poin angka 1 (satu) berdasarkan harta Peninggalan orang tuanya yaitu HAJI HANAN,
 3. Bahwa orang tua Para Penggugat bernama Haji Hanan telah meninggal dunia pada hari rabu 31 Desember 1976, yang bertempat tinggal terakhir di RT.03 RW.02 Dusun Jorok Dalam, Desa Jorok, Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa, dan selanjutnya disebut Almarhum.
 4. Bahwa orang tua dari para Penggugat (almarhum HAJI HANAN) terakhir berdomisili di dusun Jorok Dalam, Desa Jorok Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa,
 5. Bahwa sepeninggalnya Almarhum Haji Hanan, selain meninggalkan ahli waris, juga telah meninggalkan Harta Peninggalan berupa tanah sawah/ Kebun **Seluas : 1.605 Ha, Nomor : 6^a, Pipil Nomor : 2718, Persil 22^b, Klas IV, atas nama Haji Hanan**, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan Raya.
 - Sebelah Selatan : Parit kecil/ saluran air.
 - Sebelah Timur : Haji Tohri dan Amaq Saip/Inaq Sap
 - Sebelah Barat : Humaidi.
 6. Bahwa setelah meninggalnya almarhum haji hanan (orang tua Para Penggugat), Para Penggugat dari sumbawa kembali ke lombok yakni menetap/ berdomisili ke alamat yang terakhir sekarang sejak tahun 1977 sampai dengan saat ini, yaitu di Dusun Tanak Beak Barat II, desa Tanak Beak, Kecamatan Batu Keliang Utara, kabupaten Lombok Tengah,.
 7. Bahwa tanpa sepengetahuan para penggugat dan ahli waris lainnya, Tanah Peninggalan Almarhum Haji Hanan yang dimaksud pada Posita angka 5 (Lima) di atas, sebahagiannya telah dikuasai tanpa hak dan melawan hukum oleh para tergugat.
 8. Bahwa sebagian tanah Para Penggugat tersebut pada Posita angka 5 (Lima), disertipkatkan oleh dan atas nama **Bapak Husen** (meninggal dunia) tanpa sepengetahuan Para Penggugat atau ahli waris haji Hanan, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 125/Tanak Beak, gambar situasi Nomor 172/1991 Luas 2.210 M², Tanggal 21 Februari 1991, yang batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan Raya.
 - Sebelah Selatan : Tanah Penguasaan Penggugat (sertipikat atas nama Haji Hanan).
 - Sebelah Timur : Tanah Rumah dan pekarangan Penggugat (Mustakim)
 - Sebelah Barat : Tanah Humaidi.
- Yang selanjutnya disebut sebagai **tanah obyek sengketa I (satu)**.

Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan Nomor 56/PDT/2018/PT MTR



9. Bahwa oleh karena perbuatan bapak husen yang mensertipkatkan tanah obyek sengketa pada posita angka 8 (delapan) tanpa sepengetahuan para Penggugat/ Ahli waris haji hanan, maka perbuatan tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum
10. Bahwa terhadap penguasaan tanah obyek sengketa pada posita angka 8 (delapan) selain para penggugat/ ahli waris haji hanan, khususnya penguasaan terakhir oleh Tergugat III (tiga), adalah penguasaan yang tidak sah/ Perbuatan melawan hukum,
11. Bahwa selain daripada obyek sengketa pada posita angka 8 (delapan) sebagian tanah Para Penggugat juga dikuasi oleh dan atas nama Haji Sahararudin alias Misran (Tergugat I) dan haji mansyur (Tergugat II) tanpa sepengetahuan para penggugat/ ahli waris haji hanan, yang luasnya : ± 43 Are (4300 M^2) dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Penguasaan Penggugat
(sertipikat atas nama Haji Hanan).
 - Sebelah Selatan : Parit kecil/ saluran air.
 - Sebelah Timur : Tanah bersertipikat atas nama Haji Hanan.
 - Sebelah Barat : Tanah Humaidi.Yang selanjutnya disebut sebagai **tanah obyek sengketa II (Dua)**.
12. Bahwa sebagian tanah Para Penggugat yang merupakan bagian dari harta peninggalan Almarhum HAJI HANAN (orang tua Para Penggugat) tersebut juga dikuasi oleh atas nama Burhanudin yang luasnya $\pm 13,5$ Are (1350 M^2) dan Inaq Saip/amaq Saip dengan luas ± 15 are (1500 M^2), dan penguasaannya diakui oleh para penggugat sebagai peralihan kepemilikan.
13. Bahwa Para Tergugat telah berulang kali diingatkan oleh Para Pengggat yakni anak dari almarhum Haji Hanan untuk meninggalkan penguasaannya atas obyek sengketa tersebut, namun Para Tergugat tanpa alasan jelas tetap mempertahankan penguasaannya.
14. Bahwa akibat Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat tersebut, maka Para penggugat mengalami kerugian karena tidak mampu menggarap tanah tersebut, adapun kerugiannya Rp. $\pm 50.000.000,-$ (Lima Puluh Juta rupiah) dengan standarisasi hasil panen padi dan tanaman pohon di atasnya.
15. Bahwa untuk menghindari tanah obyek sengketa tersebut dialihkan kepada pihak ketiga, mohon tanah obyek sengketa tersebut di letakan CB (Consevoir Beslag) atau di bawah sita jaminan.
16. Bahwa Gugatan ini kami ajukan berdasarkan bukti-bukti yang akurat, mohon agar perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun kasasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas Para Pengugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan :

1. Mengabulkan Gugatan Pengugat seluruhnya.
2. Menyatakan Hukum Bahwa Para Pengugat adalah pemilik yang sah atas harta peninggalan Almarhum Haji Hanan.
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah di letakkan.
4. Menyatakan Hukum Bahwa tanah seluas **1.605 Ha, Nomor : 6^a, Pipil Nomor : 2718, Persil 22^b, Klas IV, atas nama Haji Hanan** adalah tanah milik Penggugat berdasarkan harta peninggalan Almarhum Haji Hanan yang terletak di Dusun Tanak Beak Barat II, Desa Tanak Beak, Kecamatan Batukeliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah.
5. Menyatakan Hukum Bahwa penguasaan Para Tergugat atas tanah obyek sengketa yang tersebut pada posita angka 8 (delapan) dan posita angka 11 (Sebelas) adalah tanpa dasar hukum yang sah dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
6. Menyatakan hukum bahwa segala surat-surat dan dokumen-dokumen yang terbit di atas obyek Tanah sengketa akibat Perbuatan Melawan Hukum dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum.
7. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang menguasai tanah obyek sengketa, untuk menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban, serta membongkar pemagaran yang berdiri di atasnya, bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian setempat.
8. Menghukum tergugat membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat sejumlah Rp. 50 000 000,-(Lima Puluh Lima Juta rupiah).
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau :

: Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**)

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 30/Pdt.G/2017/PN Pya. Tanggal 3 Januari 2018 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat 2 untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 5 dari 9 Halaman Putusan Nomor 56/PDT/2018/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.868.000,- (tiga juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Membaca relas pemberitahuan putusan kepada kuasa hukum Para Penggugat pada tanggal 22 Januari 2018 dan kepada Turut Tergugat pada tanggal 17 Januari 2018;

Membaca Akta pernyataan permohonan Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Penggugat 1,2 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Praya Nomor 06/PDT.BANDING/2018/PN Pya. tanggal 31 Januari 2018, yang menyatakan bahwa ia telah mengajukan permohonan Banding agar perkaranya dapat diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Praya telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 6 Pebruari 2018 serta kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada Tanggal 5 Pebruari 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Praya ;

Membaca, Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Penggugat 1,2, tertanggal 13 Pebruari 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 13 Pebruari 2018 dan memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 15 Pebruari 2018 dan kepada Para Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 15 Pebruari 2018 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Praya;

Membaca, kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat 2 dan 3 tertanggal 24 Februari 2018 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 5 Maret 2018 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat pada Tanggal 8 Maret 2018 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataram;

Membaca relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Pya kepada kuasa Hukum Penggugat Pembanding pada tanggal 8 Maret 2018 telah memberikan kesempatan kepada Para Terbanding semula Tergugat 1,2 3, pada tanggal 6 Februari 2018 dan kepada Turut Terbanding semula Urut Tergugat pada tanggal 5 Februari 2018 untuk

Halaman 6 dari 9 Halaman Putusan Nomor 56/PDT/2018/PT MTR



membaca berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sejak pemberitahuan tersebut kuasa hukumnya Para Pembanding semula Penggugat 1, 2 telah mempergunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara pada tanggal 19 Maret 2018 sedangkan para Tergugat 1,2,3/Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding tidak datang mempelajari berkas perkara walaupun sudah diberitahukan secara patut dan sah sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Praya tanggal 20 Februari 2018 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu Permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 3 Januari 2018 Nomor 30/Pdt.G/2017/PN.Pya, kemudian juga telah membaca dan memperhatikan alasan-alasan dalam surat memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Para Penggugat/Pembanding dan surat kontra memori banding dari Tergugat 2,3/ Para Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusannya tersebut telah tepat dan benar baik dalam penerapan hukum maupun menilai hasil pembuktian, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui selanjutnya diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;;

Menimbang, bahwa alasan –alasan dalam memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Para Penggugat setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama ternyata hanya pengulangan saja yang

Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan Nomor 56/PDT/2018/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikemukakan oleh para pihak dalam persidangan, tidak memuat hal-hal baru yang merupakan dasar hukum yang dapat membatalkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dengan demikian memori banding dari Para Penggugat/Para Pembanding tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan dalam surat kontra memori banding yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Terbanding pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Praya sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukum menjatuhkan putusannya sehingga putusan tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan diambil alihnya seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi maka Putusan Pengadilan Negeri Praya No.30/Pdt.G/2017/PN.Pya tanggal 3 Januari 2018 secara formal haruslah dikuatkan

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat sebagai pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat peraturan dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 3 Januari 2018 Nomor 30/Pdt.G/2017/PN.Pya. yang dimohonkan Banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Halaman Putusan Nomor 56/PDT/2018/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari Senin Tanggal 7 Mei 2018, oleh kami Wahyuni, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, Miniardi, SH.,MH dan Noor Edy Yono, SH.,MH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, I Gede Subagyo, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

HAKIM ANGGOTA I

ttd

Miniardi, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA II

ttd

Noor Edi Yono, SH.,MH.

HAKIM KETUA

ttd

Wahyuni,SH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

I Gede Subagyo, SH.

Perincian biaya :

1. Biaya materai Rp. 6.000,-
2. Biaya redaksi Rp. 5.000,-
3. Biaya proses Rp. 139.000,-

Jumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Turunan Resmi

Mataram Mei 2018

Panitera

Yunda Hasbi, S.H.,M.H.

NIP : 19601220198303 1 007.

Halaman 9 dari 9 Halaman Putusan Nomor 56/PDT/2018/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 9 Halaman Putusan Nomor 56/PDT/2018/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10